BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 325/KPTS/III.02/2021

TENTANG

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TERBAIK DI PUSKESMAS TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas dan agar tercipta pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas maka perlu diberikan penghargaan yang memadai;

b. bahwa Penilaian Sumber Daya Manusia Kesehatan Terbaik di Puskesmas Tahun 2021 telah dilakukan oleh Tim Penilai, sehingga perlu ditetapkan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terbaik di Puskesmas terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan Terbaik di Puskesmas Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sumber Daya Manusia Kesehatan Terbaik di Puskesmas Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sumber Daya Manusia Kesehatan Terbaik di Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dinilai berdasarkan Pedoman Seleksi dan Penilaian Materi Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan SDM Kesehatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tingkat Nasional Tahun 2021.

KETIGA : Sumber Daya Manusia Kesehatan Terbaik di Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan SDM Kesehatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya, Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

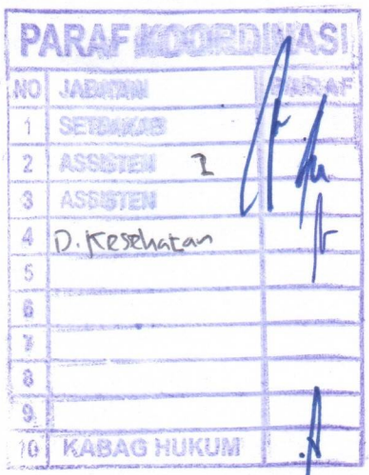

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/325/KPTS/ III.02/2021
TANGGAL : 27 September 2021

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TERBAIK DI PUSKESMAS
TAHUN 2021

NO	NAMA	TEMPAT KERJA	KATEGORI
1	Gatot Pitri Astanto, Amd.Kep	UPTD Puskesmas Pagar Dewa	Surveilans
2	Dedi Suandi	UPTD Puskesmas Batu Brak	Supir Ambulan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN
4	D. Kesehatan
5	
6	
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

PAROSIL MABSUS